



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK
NOMOR : 050 / 23. set / IKU / DPMPSTP / 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3828);
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 0224 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
4. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara nomor: PER/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok untuk menetapkan rencana kerja tahunan (RKT), menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok tahun 2021-2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 2 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK



**LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2023**

1. Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
2. Tugas : Membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan PTSP
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan PTSP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan PTSP
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target :69,28 ▪ Formulasi perhitungan : Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kota Depok ▪ Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target : 80,85 ▪ Formulasi perhitungan : Hasil survey IKM mandiri DPMPSTP melalui aplikasi e SOP ▪ Sumber data : Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Kota Depok
		Persentase permohonan perizinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target : 75,5% ▪ Formulasi perhitungan: <u>Perizinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP x 100</u> perizinan yang selesai ▪ Sumber data : SIMPOK
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target : 100% ▪ Formulasi perhitungan : <u>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti x 100</u> Jumlah pengaduan yang masuk ▪ Sumber data : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengawasan Pengaduan dan Regulasi - Bidang Pelayanan
3.	Meningkatnya iklim usaha investasi yang baik, aman, nyaman dan berkelanjutan	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target : 421 ▪ Formulasi perhitungan Jumlah investor berskala nasional ▪ Sumber data : BKPM
		Rasio daya serap tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target : 2,20 ▪ Formulasi perhitungan <u>Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN x100</u> Jumlah seluruh PMA/PMDN ▪ Sumber data : BKPM

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 2 Februari 2023


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**
Drs. MANGGULUANG MANSUR, M.Si
 Pembina Tk I, IV/b
 NIP. 19720407 19933 1 006